

BAB II

PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN DALAM

PERSPEKTIF

A. Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian penadahan

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.¹ adapun kamus hukum melihat pengertian penadahan dari kata dasarnya, penadahan berasal dari kata "tadah" yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi "menadah" yang artinya menampung barang hasil curian.² Penadahan merupakan tindak pidana yang menurut Muhammad Ali, berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah ialah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan

¹ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2009, h. 123.

²Lamintang,Op.Cit, hlm. 362.

merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.³

Menurut *Prof. Satouchid Kartanegara*, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.⁴

Dalam hal tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) pada pasal 480 yang berbunyi:

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

³Cornelius, Delik Money Loundring Perlu dibedakan dengan Penadahan, <http://hukumonline.com>, diakses pada 10 Maret 2019

⁴Laminating, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 362.

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan.

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.⁵

Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu. Objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi.

Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

1. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.

⁵Lihat pasal 489 KUHP

2. Benda yang keberadaanya/menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri.⁶

Disini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur kesalahan dalam kejahatan ini ada 2 macam, yaitu berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan, yakni yang diketahui (benda itu berasal dari kejahatan). Sedangkan culpa, yakni patut menduga (benda itu bersal dari kejahatan).⁷

⁶ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004, h. 204-205.

⁷ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004, h 205.

2. unsur tindak pidana penadahan

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk Undnag-Undang telah diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:⁸

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 1. Yang ia ketahui atau *war van hij weet*
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hijredelijkerwijs moet vermoeden*
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 1. Membeli atau *kopen*
 2. Menyewa atau *buren*
 3. Menukar atau *inruilen Menggadai atau in pand nemen*
 4. Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian atau *als geschenk aannemen*
 5. Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau *uit winstbejag*
 6. Menjual atau *verkopen*
 7. Menyewakan atau *verhuren*

⁸ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004, h 202.

8. Menggadaikan atau *in pand given*
9. Mengangkut atau *vernoeren*
10. Menyimpan atau *bewaren*
11. Menyembunyikan atau *verbergen*

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana Penadahan seperti yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan adalah unsur yang ia ketahui.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau *dolus* dan unsur ketidak sengajaan atau *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka dalam surat dakwaanya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwakan telah

melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam KUHP pasal 480 angka 1.⁹

Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari:

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 1. Yang ia ketahui
 2. Yang secara patut harus dapat diduga
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 1. Barang siapa
 2. Mengambil keuntungan dari suatu benda
 3. Yang diperoleh karena kejahatan

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai mengambil keuntungan dari suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika barang tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan bahkan juga jika benda itu dibudidayakan, ditenakkan dan lain-lain.

⁹Laminating, Op. Cit., h. 369.

3. bentuk-bentuk tindak pidana penadahan

Dalam rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 480, 481, dan 482 masing-masing pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk-bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas pasal-pasal dari KUHP tersebut.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, rumusan ini terdapat dalam ketentuan pasal 480 KUHP yang menyatakan: diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak Sembilan ratus rupiah karena penadahan.

Ke-1: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.¹⁰

Selain jenis tindak pidana penadahan ini, ada lagi dua bentuk, yaitu:

1. Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) barang siapa menjadikan sebagai sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (2) yang bersalah dapatdicabut haknya dalam pasal 35b No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

¹⁰ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004, h.210

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam pasal 480 HUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam pasal 480 KUHP.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.¹¹

2. Penadahan Ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 482 KUHP yang rumusnya sebagai berikut.¹²

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-

¹¹ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004, h. 208

¹² Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004, h. 208

lamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam 364, 373, 379.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam 482 KUHP tersebut diatas itu ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- b. Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya tau secar patut harus dapat diduganay bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.¹³

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 364 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut diatas kejahatan pencurian ringan, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 362 dan 363 butir 4 demikian juga diatur dalam pasal 363 butir 5 itu tidakdilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatanya terdapat suatau tempat kediaman ndan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus ribi rupiah, dipidana sebagai pencurian ringan dengan pidanapenjara selama-lamanya tiga bulanatau denagn pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 373 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasa 482 KUHP tesebut diatas itu ialah kejahatan penggelapan ringan

¹³Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004

yang rumusnya berbunyi sebagai. Kejahatan yang diatur dalam pasal 372 itu, jika benda yang digelapkan bukan berupa ternak dan nilanya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.¹⁴

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 379 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut diatas itu ialah kejahatan penipuan ringan yang rumusnya sebagai. Kejahatan yang diatur dalam 378 itu, jika benda yang diserahkan bukan berupa ternak dan nilai benda, utang piutang yang nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penipuanringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.¹⁵

¹⁴ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004.h 208-209

¹⁵ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004.h 208-209

B. Ketentuan Tentang Jariah

1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Jariah

Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁶ Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹⁷ Dengan kata-kata "*Syara'*" pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *Syara'*.

Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan *Abdul Qodir Audah* pengertian *jarimah* adalah Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. *Imam al-Mawardi* memberikan definisi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 1.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 249.

dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*¹⁸

Sedangkan menurut kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.¹⁹

Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering

¹⁸ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9

¹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 20.

menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja.²⁰

Dari beberapa definisi jarimah diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut :

a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)

Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at manakalaperbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuanyang telah ditetapkan. Ketentuan yangtelah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan

²⁰ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9

hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.²¹

Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya

Q.S. Al-Isra' ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ

وَأَزْرَةً ۗ وَزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azabsebelum Kami mengutus seorang Rasul.”²²

b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan

²¹ AhmadWardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004,h.6

²²Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989,h.513.

yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.²³

c. Unsur Moril (pelakunya *mukallaf*)

Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.²⁴ Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan

²³ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit.,h. 28

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000, hal. 3

memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur dan mempunyai kemampuan.

2. *Macam-macam Jarimah*

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Jarimah *Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kata (حُدُود). Secara etimologi, kata (حُدُود) berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.²⁵ Menurut Ahmad Hanafi, jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancamkan hukuman *hadd*

²⁵Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005, h. 22.

yaitu hukum yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat,²⁶ penjatuhan hukuman merupakan sebagian tujuan agama. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Sedangkan kata *ح* secara terminologi adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang menurut nash syar'i telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya.²⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri khas dari jarimah hudud yaitu: pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

²⁶ *Ibid.*, h. 7.

²⁷ *Ibid.*, h. 13.

Dalam hubungannya dengan hukuman hadd, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.²⁸

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: *Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*

Jumhur fuqaha' menetapkan macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud ada tujuh macam, yaitu : zina (tuduhan zina, minuman keras, pencurian, perampokan, keluar dari Islam, dan pemberontakan)

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Menurut bahasa kata qishas adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya

²⁸ Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005

“mengikuti”, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

Jarimah qishash diyatialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*.²⁹ Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku *jarimah* dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.³⁰ Ciri-ciri dari *jarimah qishas diyat* adalah pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

²⁹Ahmad Wardi Muslish, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 18.

³⁰Ahmad Hanafi, Op. Cit, h. 8.

Jarimah qishash diyathanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semisengaja, pembunuhan tersalah/ tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.³¹

Dasar dari hukuman qishash dan hukuman diyat adalah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara

³¹Ahmad Hanafi, Op. Cit, h. 9

yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”³²

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zira adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (*maksiat*) yang hukumannya belum ditetapkan *syara'*. *Wahbah Zuhairi* memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan *al-Mawardi* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *haddan* tidak pula *kifarat*.

Istilah *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-

³² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h.52

ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan katan lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.³³

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. penguasa (hakim) berhak menentukan macam delik beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* atas meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan

³³ *Ibid.h.52*

(illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.³⁴

Menurut AbdulQadir Awdah membagi jarimah ta'zirmenjadi tiga yaitu:

1. *Jarimah hududdan qishas diyat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*-nya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
3. Jarimah ta'zir yang jenis jarimah sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan

³⁴Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Op. Cit., h. 251.

umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalulintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.³⁵

Hukuman-hukuman ta'zir ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

1. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
3. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.³⁶

3. Hukuman Jarimah

Adapun pengertian hukuman menurut Abdul Qodir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

³⁵ Abd Qadir Awdah, Op. Cit., h. 68-69

³⁶ Ahmad Hanafi, Op.Cit, h. 262

syara', tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.³⁷

Macam-macam hukuman menurut hukum pidana Islam

- 1) Hukuman pokok seperti hukuman *qishasuntuk jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- 2) Hukuman pengganti yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti.
- 3) Hukuman *qishash* atau hukuman *ta'zir* sebagai ganti hukuman *hadd* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan.
- 4) Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara sendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melauka pembunuhan terhadap keluarga, sebagai

³⁷ Ahmad Wardi Muslish, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.10

tambahan dari hukuman *qisos* atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang melakukan *jarimah qadzaf*.

- 5) Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan contohnya: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.³⁸

³⁸ Ahmad Wardi Muslish, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.262